

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI RUANG TERBUKA
HIJAU KALPATARU**


(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 Fakultas Syariah

Oleh :

**Chessya Tivani Wijaya
NPM : 1821020410**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01
TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI RUANG TERBUKA
HIJAU KALPATARU**

(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar S1 Fakultas Syariah

Oleh :

**Chessya Tivani Wijaya
NPM : 1821020410**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M. A.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam skripsi ini maka secara singkat penulis akan meguraikan istilah-istilah dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

2. Fikih Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”². Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus , dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.³ Jadi, *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, (Jakarta : Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529.

² Dr. Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta : Kencana, 2014), 2.

³ *Ibid.*, 3.

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

3. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti pelaksanaan.⁵ Implementasi biasanya dikaitkan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu.

4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya berupa bangunan. Dalam pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah maupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan dan sebagainya.⁶

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” yaitu suatu kajian tentang tata kelola dan implementasi lingkungan hidup di sekitar RTH Kalpataru menurut Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

⁴ *Ibid.*, 4.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Edisi Keempat PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

⁶ Samsudi, ”Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”, *Jurnal Of Rural And Development*, Vol. 01. No. 1, Februari, 2010, 16.

B. Latar Belakang Masalah

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen dan penyerap air hujan. Dengan demikian, ruang terbuka hijau bias memberikan manfaat, membentuk keindahan dan kenyamanan. Ruang terbuka hijau juga memberikan manfaat lain sebagai pembersih udara yang sangat efektif serta pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, juga bermanfaat sebagai pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang berada di sekitar ruang terbuka hijau.

Selain itu ruang terbuka hijau berfungsi sebagai sarana yang penting khususnya di perkotaan yang padat penduduk. Ruang terbuka hijau biasa digunakan masyarakat khususnya di sekitaran Kemiling sebagai tempat berolahraga, bersantai, hingga tempat untuk sekedar berbelanja makanan ringan. Disamping itu pengelolaan disekitar RTH Kalpataru cukup baik namun apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada mengingat ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung sendiri belum dikatakan memadai sebagai ruang terbuka hijau yang ideal. Padahal keberadaan ruang terbuka hijau dalam kota sangatlah penting sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengupayakan ruang terbuka publik yang memiliki vegetasi di dalamnya, sehingga terciptanya kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengadaan taman seperti di dalam Kawasan ruang terbuka hijau Kalpataru ini dirasa cukup strategis. Oleh karena itu pemerintah

menerbitkan suatu Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pengadaan ruang terbuka hijau ini dapat diimplementasikan sesuai dengan adanya kebijakan tersebut.

Umumnya manusia memang bergantung pada kondisi alam dan lingkungan sekitarnya, yaitu sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Seperti sumber daya alam yang utama manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah yang merupakan tempat manusia melakukan berbagai aktivitas. Manusia juga membutuhkan air sebagai komponen dasar dan terbesar dalam tubuh, untuk menaga keseimbangan dibutuhkan air dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi. Selain itu, udara juga merupakan sumber oksigen alami tubuh manusia untuk bernafas. Jika manusia dan lingkungan sekitarnya dijaga dalam kondisi yang baik maka akan terciptanya lingkungan yang sehat.

Untuk itu demi meningkatkan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran diri dari seluruh lapisan masyarakat, pejabat, terlebih lagi untuk pemerintah yang ikut serta berperan dalam pelaksanaan pelestarian ini karena peran dari pemerintah sangatlah penting di dalam pengoperasian sistem untuk menjaga lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, salah satu lembaga teknis yang berada pada Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada Pemerintah Provinsi Lampung. Berbagai program telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam upaya pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara yang dituntut

untuk lebih mampu memperbaiki kinerja dan diharapkan untuk mampu dalam menciptakan iklim yang kondusif pada masyarakat sehingga terciptanya sumber daya pembangunan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami ini benar-benar menemukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalah lain. Identifikasi masalah yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, akurat, dan faktual.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan di antaranya adalah :

- a. Implementasi pengelolaan lingkungan hidup dalam lingkungan Ruang Terbuka Hijau Kalpataru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020.
- b. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga tujuan pada penelitian ini akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi terhadap Ruang Terbuka Hijau Kalpataru.

D. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020.

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan pada judul penelitian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap Ruang Terbuka Hijau Kalpataru?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* pengelolaan lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau Kalpataru?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan lingkungan hidup dilingkungan ruang terbuka hijau kalpataru.

2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Ruang Terbuka Hijau Kalpataru Kota Bandar Lampung pasca berlakunya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait implementasi dari pengelolaan lingkungan hidup disekitar Ruang Terbuka Hijau Kalpataru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020. Sebagai pemberitahuan kepada pemerintah bahwa apakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa jurnal yang membahas dan mengkaji tema tentang tinjauan dan analisis dari sebuah regulasi yang mengkaji persoalan tentang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Clay M. Natari, dkk dengan judul “Implementasi Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi RTH di kota Manado. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, peneliti menarik kesimpulan dan menguraikannya berdasarkan empat faktor yang mempengaruhinya yakni ; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan faktor

komunikasi, implementasi kebijakan RTH dapat dikatakan berhasil secara internal birokrasinya, karena memiliki pemahaman yang sama tentang program kegiatan ruang terbuka hijau, serta memahami dengan benar tanggung jawab pelaksanaannya. Namun dari faktor sumberdaya belum dapat dikatakan berhasil karena dari segi sumberdaya manusianya yaitu Tenaga Harian Lepas bidang taman belum mencukupi, serta ketidak berimbangan jumlah THL dengan jumlah keseluruhan taman yang ada di Kota Manado.

Kemudian minimnya pelibatan THL dalam pelatihan khusus dan bimbingan teknis (BIMTEK). Selanjutnya akses data yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan anggaran tidak transparan. Secara disposisi baik pelaksana kebijakan maupun pelaksana teknis dikenal baik, tegas, humble, serta mudah diakses. Begitu pula dengan struktur birokrasinya yang mudah dan tidak berbelit.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Evi Purnama Wati dengan judul “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini melihat bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan melihat bagaimana peran pemerintah menerapkan kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

⁷ Clay M. Natari, Novie Pioh, Dan Michael Mamentu, “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 01. No. 1, 2018.

Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola persediaan SDA yang ada di Indonesia menjadi hal yang penting sebagai landasan menjaga keseimbangan di masa yang akan datang, dengan menetapkan kebijakan serta UU yang tepat agar tercapainya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif dan keterbatasan birokrasi pemerintah untuk diperankan sebagai instrumen utama pengelolaan lingkungan hidup sejauh ini tidak pernah diwacanakan di Indonesia.⁸

Perbedaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian pertama mengkaji tentang komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implemetasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Manado. Penelitian yang kedua mengkaji tentang bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan melihat bagaimana peran pemerintah menerapkan kebijakan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau. Suatu kajian tentang bagaimana tata kelola dan implementasi dari peraturan daerah tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan penelitian.⁹ Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁰

⁸ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 03. No. 1, Oktober, 2018.

⁹ Kris H. Timotus, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2017), 5.

¹⁰ Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penggunaan pendekatan kualitatif menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari apa yang terjadi di lapangan. Kemudian data penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh responden. Lokasi penelitian pada proposal ini adalah Ruang Terbuka Hijau Kalpataru yang beralamat di Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar RTH ini menarik untuk diteliti.

2. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Populasi dalam penelitian ini untuk keseluruhan staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, 2 orang masyarakat

¹¹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 144.

pengguna RTH, dan 2 orang petugas kebersihan RTH. Peneliti memilih pemerintah, masyarakat, dan petugas kebersihan sampah karena mereka yang mengetahui keadaan disekitar RTH Kalpataru tersebut.

Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil sampel dari seluruh masyarakat dan petugas kebersihan sampah yang jumlahnya banyak. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kenyataan atau langsung di tempat (*on the spot*) dan *sampling purposive* yaitu pengambilan sampel berdasarkan informan tertentu. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul¹². Data yang dihasilkan merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa masyarakat sekitar RTH Kalpataru.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder didapat dari buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah

¹² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 121.

itu data akan dicatat, dianalisis dan dilaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian diperoleh dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data wawancara seperti *interview*. Wawancara ditujukan kepada bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, petugas kebersihan sampah RTH, dan masyarakat sekitar RTH Kalpataru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui pengambilan gambar maupun data tertulis.

J. Metode Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah agar terstruktur dan dapat dicermati, dilakukan dengan cara :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data), yaitu meneliti data yang diperoleh agar jelas, relevan, dan lengkap.
2. *Reconstructing* (Rekonstruksi Data), yaitu penyusunan data secara teratur agar data yang dihasilkan terstruktur dan dapat dipahami.

3. *Concluding* (Kesimpulan), yaitu menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh.

K. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang penegasan judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, metode pengolahan data, dan sistematika penelitian.

BAB II. Landasan Teori

Memuat uraian tentang teori-teori yang relevan dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III. Hasil Penelitian

Memuat secara rinci keadaan yang terjadi di lapangan meliputi deskripsi objek yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB IV. Analisis Dan Pembahasan

Memuat analisis dari penelitian tersebut kemudian di dukung dengan adanya pembahasan yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan.

BAB V. Penutup

Memuat kesimpulan yang disajikan secara ringkas yang diperoleh berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dianalisis kemudian direkonstruksi agar perolehan data dapat dipahami. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan kejadian di lapangan, yang berisi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dari bab terdahulu terkait tentang “Tinajauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru” (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasinya penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Ruang Terbuka Hijau Kalpataru telah diterapkan sesuai dengan peraturan daerah tersebut dan sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh pemerintah setempat, seperti menyediakan 30% RTH Publik dan 20% RTH Privat. Pemerintah yang berupaya agar peraturan tersebut dapat dimaksimalkan seiring berjalannya waktu. Pengelolaan lingkungan hidup yang harus berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan berimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi masyarakat. Dampak terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di RTH Kalpataru membuat pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan RTH menjadi sistematis dan efektif, seperti pengelolaan tempat pembuangan sampah yang di kelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.


2. Dalam *fiqh siyasah* menyebutkan *maqashid al-syariah* dalam konsepnya mengatur keharmonisan di dalam hubungan antar umat. Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif yang dimiliki setiap manusia, hak ini harus dipertahankan agar manusia mendapatkan perlindungan atas dirinya. Dalam penerapan khususnya di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kalpataru sejatinya menimbulkan keserasian pada nilai-nilai yang berwujud pada perilaku manusia untuk menciptakan keselarasan dan keserasian dalam hidup. Seperti saling melindungi dan menjaga lingkungan sekitar agar terciptanya kemasalahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam *fiqh siyasah* yang salah satunya meliputi hubungan pengaturan warga negara dengan lembaga itu sendiri, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan RTH Kalpataru tidak terlepas dari tinjauan pemerintah dan masyarakat, ditambah dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup membuat RTH Kalpataru semakin efektif dan sistematis pengelolaannya sehingga menimbulkan *maslahat* bagi masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan hak masyarakat bersama dalam penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kalpataru maka masyarakat dan pemerintah turut andil dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Agar pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) mengupayakan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung

usaha-usaha ke arah penegakan disiplin di tempat yang di maksudkan. Seperti penambahan tempat sampah yang bersifat permanen sehingga tempat sampah tersebut menjadi tempat sampah *3R reduce, reuse, recycle*.

3. Untuk tegaknya disiplin dalam berbagai aspek di masyarakat khususnya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan peran kontribusi dalam menanamkan kesadaran memahami dan mengahayti budaya tertib dalam menjaga lingkungan sekitarnya yang perlu dilakukan sejak dini.
4. Untuk membangun motivasi kepada masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan dalam diri untuk saling menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Utama

- Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*. Bandung: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2011.
- As, Susiadi, *Metodelogi Penelitian*. Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung.2015.
- Djazuli, H. A, *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Effendi, Aan, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. 2016.
- Fadli, Moh, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press. 2016.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.2020.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1993.
- _____, Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*. Banten: Universitas Terbuka. 2007.
- Hasibuan, Rosmadiyah, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4. No.1. 2016.
- Hermanto, Agus, *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2021.
- Hilal, Fatmawati, *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaida. 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Made Supartha Endra, dkk, *Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota Denpasar*. Denpasar. 1996.
- Listiyani, N, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Banjarmasin. 2019. Buku I, Pengelolaan Lingkungan Hidup.pdf (uniska-bjm.ac.id) .

- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Manik, K. E. S., *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara. 1981.
- Sidabuke, Marulita Yuliana, *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi, Universitas Airlangga. 2015.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: IN Media. 2018.
- Soejarni, Moh, dkk, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1987.
- Sufiyati, Sri, “Kebijakan Hukum Pidana Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler”. Tesis. Unissula, 2017.
- Susilo, Rachmad K Dwi, *Sosiologi Lingkungan*,. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Timotus, Kris H, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi. 2017.
- Utina, Ramli, Dewi Wahyuni, *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. 2009.
- Ventyrina, Ine, Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2020.
- Wahyuni, Ramli Utina, Dewi, *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. 2009.
- Wiharjo, Shadi Darmo, Henita Rahmayati, *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta : NEM. 2021.

Wijana, Nyoman, *Biologi Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Plantaxia. 2014.

Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Sumber Penunjang

Abrar, "Islam Dan Lingkungan". *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1. No. 1. 2012.

Andriantini, Dyah, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kemakmuran Masyarakat". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*. 2012.

Andi, "Implementasi Pengelolaah Lingkungan Hidup Di Ruang Terbuka Hijau", *Wawancara*, November 4, 2021.

Choirunnisa, Bunga dkk, "Tingkat Kenyamanan Di Berbagai Taman Kota Di Bandar Lampung". *Jurnal Sylva Lestari* 5 No. 3. 2017.

Fahmi, Sudi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum* 18 No. 02. 2011.

Fua, Jumarddin La, "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesalehan Ekologis". *Jurnal Al-Ta'dib* 7 No. 01. 2014.

Habibaturrahim, Ruqqoyah, Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam

Fiqh Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Sharia* 3 No. 1. 2020.

Harahap, Rabiah Z, "Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Jurnal Edu Tech* 1 No. 1. 2008.

Hilda, Leyla, "Islam Dan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hikmah* 7. No. 2. 2013.

Idam, Yunita, Zahratul, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15. No. 02. 2020.

Imran, Suwitno Y, "Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo" *Jurnal Dinamika Hukum* 13. No. 3. 2013.

- Ilyas, M. Muhtarom, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial Humaniora 1*. No. 2. 2008.
- Juwita, Dwi Runjani, "Fiqh Lingkungan idup Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya 5* No. 1. 2017.
- Ka'ban, M. S., "Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam". *Millab 6*, No. 2. 2007.
- Natari, Clay M, Novie Pioh, Dan Michael Mamentu, "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 01*. No. 1. 2018.
- Nugraha, Satriya, "Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unja 3* No. 1. 2016.
- Purnaweni, Hartuti, "Kebijakan Pengeloaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Lingkungan 12* No. 01. 2014.
- Rahmawati, Henita Dan Shadi Drmo Wiharjo, *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta : NEM. 2021. Rispalman, "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia". *Jurnal Dusturiah 8*. No. 02. 2018.
- Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta". *Jurnal Of Rural And Development 01*, No. 1. 2010.
- Setiabudhi, Donna O, "Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Kota Manado". *Lex Administratum 3* No. 06. 2015. Wati, Evi Purnama, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan 03*.No. 1. 2018.
- Syarif, Yulia Azizah, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Derah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU Di Kecamatan Kota Sawahlunto." *Skripsi UIN Suska Riau*. 2021.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Administrative Law & Governance 2* No. 1. 2019. Yanti, Fitri, "Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung: Studi Kasus Lapangan Merah Dan Pasar Seni, Lapangan Kalpataru Dan Embung Sukarame/Taman Kota." *Tesis Universitas Lampung*. 2016.

Yurnedi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung: Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*. 2021.

Sumber Hukum

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2020 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 35 Tahun 2020 *Tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung*.